



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 3478) ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);**
4. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);**
5. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);**
6. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);**
7. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);**
8. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
9. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Pe ternak, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0101 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Banjarbaru
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/ atau petani di sektor pertanian.
10. Kebutuhan Pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kota Banjarbaru.
11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/ Kelompok Tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/ atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan.

14. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/ atau udang.
15. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, dan peternak, dan [Pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Banjarbaru adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan **berimbang spesifik lokasi dengan** mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas terkait di Kota Banjarbaru dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kota Banjarbaru.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2016.

Pasal 6

Untuk menjamin, terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5, Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Dinas terkait di Kota Banjarbaru bersama kelembagaan penyuluhan Kota Banjarbaru wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/ atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/ atau Kelompok Tani di wilayahnya.

BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Banjarbaru lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan kehutanan Kota Banjarbaru.
- (2) Kota Banjarbaru yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a, wajib menindaldanjudi dengan melakukan realokasi antar kelurahan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota Banjarbaru, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani melalui Penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Penyalur lini IV ke Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/ Petambak dan /atau Kelompok Tani;

- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Banjarbaru berkoordinasi dengan Kelembagaan Penyuluhan Kota Banjarbaru guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat Petani/Petambak dan/ atau Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Banjarbaru.
 - (6) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Banjarbaru yang memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
 - (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
 - (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

(1) **Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).**

(2) **HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :**

a. Pupuk Urea	=	Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk ZA	=	Rp. 1.400,- per kg;
c. Pupuk SP-36	=	Rp. 2.000,- per kg;
d. Pupuk NPK	=	Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik	=	Rp. 500,- per kg.

(³) **HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok Tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :**

a. Pupuk Urea	=	50 kg;
b. Pupuk ZA	=	50 kg;
c. Pupuk SP-36	=	50 kg;
d. Pupuk NPK	=	50 kg;
e. Pupuk Organik	=	40 kg.

Pasal 12

(1) **Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang /terhapus, yang bertuliskan :**

Pupuk Bersubsidi Pemerintah'
Barang Dalam Pengawasan

(2) **Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).**

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Lini IV ke Petani/ Petembak dan/ atau Kelompok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/ Petambak dan/ atau Kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) KPPP Kota Banjarbaru wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

- (1) KPPP Kota Banjarbaru wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan/ berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Banjarbaru atas nama Walikota.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,



H. MARTINUS

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 3

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 3 Tahun 2016

Tanggal : 26 Januari 2016

REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI DI TINGKAT KECAMATAN KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2016

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Liang Anggang	144,53	68,69	36,00	175,80	53,75
2.	Landasan Ulin	100,00	16,65	11,24	95,03	30,70
3.	Banjarbaru Utara	17,49	4,16	0,89	19,46	19,65
4.	Banjarbaru Selatan	1,42	0,54	0,03	1,13	0,00
5.	Cempaka	46,56	7,96	1,84	71,58	3,90
	Total	310,00	98,00	50,00	363,00	108,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU

H. MART US

Lampiran H : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor : 3 Tahun 2016

Tanggal 25 Januari 2016

REKAPITULASI PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA BANJARBARU BERDASARKAN SUB SEKTOR TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman Pangan	240,00	80,00	35,00	250,00	77,00
2.	Hortikultura	35,00	8,00	7,00	102,00	10,00
3.	Perkebunan	25,00	5,00	4,00	11,00	12,00
4.	Peternakan	5,00	3,00	1,00	0,00	3,00
5.	Perikanan	5,00	2,00	3,00	0,00	6,00
Total		310,00	98,00	50,00	363,00	108,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU


H. MARTINUS

Lampiran III Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 26 Januari 2016

PENJABARAN PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA BANJARBARU BERDASARKAN JENIS PUPUK TAHUN 2016

Denis Pupuk	Kebutuhan per Tahun	Kebutuhan Subsich Pemko Banlarbaru Per Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Urea	310,00	23,00	34,00	32,00	33,00	16,00	14,00	22,00	24,00	21,00	14,00	37,00	40,00
SP-36	98,00	14,00	16,00	13,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	4,00	5,00	13,00	21,00
ZA	50,00	7,00	9,00	5,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00	4,00	6,00	8,00
NPK	363,00	57,00	53,00	38,00	19,00	11,00	9,00	10,00	11,00	17,00	22,00	47,00	69,00
PUPUK ORGANIK	108,00	15,00	15,00	15,00	4,00	4,00	3,00	2,00	6,00	6,00	13,00	12,00	13,00
Total	929,00	116,00	127,00	103,00	61,00	36,00	30,00	37,00	44,00	51,00	58,00	115,00	151,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU

H. MARTI • US

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 13 m a r i 2016

PENJABARAN PUPUK HERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Liang Anggang	478,77	59,79	65,46	53,05	31,44	18,55	15,46	19,07	22,68	26,29	29,89	59,27	77,83
Landasan Ulin	253,62	31,67	34,67	28,12	16,65	9,83	8,19	10,10	12,01	13,92	15,83	31,40	41,22
Banjarbaru Utara	61,65	7,70	8,43	6,80	4,05	2,39	1,99	2,46	2,92	3,39	3,85	7,64	10,03
Banjarbaru Selatan	3,12	0,39	0,43	0,31	0,21	0,12	0,10	0,13	0,15	0,17	0,20	0,39	0,51
Cempaka	131,84	16,45	18,01	14,71	8,65	5,10	4,25	5,25	6,24	7,23	8,22	16,31	21,41
Total	929,00	116,00	127,00	103,00	61,00	36,00	30,00	37,00	44,00	51,00	58,00	115,00	151,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU

H. MARTI S

Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 26 Januari 2016

PENJABARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Liang Anggang	144,53	10,72	15,85	14,92	15,39	7,46	6,53	10,26	11,19	9,79	6,53	17,25	18,65
Landasan Ulin	100,00	7,42	10,97	10,32	10,65	5,16	4,52	7,10	7,74	6,77	4,52	11,94	12,90
Banjarbaru Utara	17,49	1,30	1,92	1,81	1,86	0,90	0,79	1,24	1,35	1,18	0,79	2,09	2,26
Banjarbaru Selatan	1,42	0,11	0,16	0,15	0,15	0,07	0,06	0,10	0,11	0,10	0,06	0,17	0,18
Cernpaka	46,56	3,45	5,11	4,81	4,96	2,40	2,10	3,30	3,60	3,15	2,10	5,56	6,01
Total	310,00	23,00	34,00	32,00	33,00	16,00	14,00	22,00	24,00	21,00	14,00	37,00	40,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU


 H. MARTINUS

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor 3 Tahun 2016
Tanggal : 26 Januari 2016

PENJABARAN PUPUK UREA BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	December
Tanaman Pangan	240,00	17,81	26,32	24,77	25,55	12,39	10,84	17,03	18,58	16,26	10,84	28,65	30,97
Hortikultura	35,00	2,60	3,84	3,61	3,73	1,81	1,58	2,48	2,71	2,37	1,58	4,18	4,52
Perkebunan	25,00	1,85	2,74	2,58	2,66	1,29	1,13	1,77	1,94	1,69	1,13	2,98	3,23
Peternakan	5,00	0,37	0,55	0,52	0,53	0,26	0,23	0,35	0,39	0,34	0,23	0,60	0,65
Perikanan	5,00	0,37	0,55	0,52	0,53	0,26	0,23	0,35	0,39	0,34	0,23	0,60	0,65
Total	310,00	23,00	34,00	32,00	33,00	16,00	14,00	22,00	24,00	21,00	14,00	37,00	40,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU



H. MARTINUS

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 3 Tahun 2016
Tanggal : 26 Januari 2016

PENJABARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	December
Liang Anggang	68,69	9,81	11,21	9,11	2,10	2,10	1,40	1,40	1,40	2,80	3,50	9,11	14,72
Landasan Ulin	16,65	2,38	2,72	2,21	0,51	0,51	0,34	0,34	0,34	0,68	0,85	2,21	3,57
Banjarbaru Utara	4,16	0,59	0,68	0,55	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,17	0,21	0,55	0,89
Banjarbaru Selatan	0,54	0,08	0,09	0,07	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,07	0,12
Cempaka	7,96	1,14	1,30	1,06	0,24	0,24	0,16	0,16	0,16	0,32	0,41	1,06	1,71
Total	98,00	14,00	16,00	13,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	4,00	5,00	13,00	21,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU


H. MARTINUS

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 3 Tahun 2016
Tanggal : 26 Januari 2016

PENJABARAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ranaman Pangan	80,00	11,43	13,06	10,61	2,45	2,45	1,63	1,63	1,63	3,27	4,08	10,61	17,14
Horticultura	8,00	1,14	1,31	1,06	0,24	0,24	0,16	0,16	0,16	0,33	0,41	1,06	1,71
Perkebunan	5,00	0,71	0,82	0,66	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,20	0,26	0,66	1,07
Peternakan	3,00	0,43	0,49	0,40	0,09	0,09	0,06	0,06	0,06	0,12	0,15	0,40	0,64
Perikanan	2,00	0,29	0,33	0,27	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,08	0,10	0,27	0,43
Total	98,00	14,00	16,00	13,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	4,00	5,00	13,00	21,00

pj. WALIKOTA BANJARBARU


H. MARTINUS

Lampiran IX : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor 3 Tahun 2016
 Tanggal: 26 Januari 2016

PENJABARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Liang Anggang	36,00	5,04	6,48	3,31	1,73	1,44	1,44	0,72	0,72	2,16	2,88	4,32	5,76
Landasan Ulin	11,24	1,57	2,02	1,03	0,54	0,45	0,45	0,22	0,22	0,67	0,90	1,35	1,80
Banjarbaru Utara	0,89	0,12	0,16	0,08	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,05	0,07	0,11	0,14
Banjarbaru Selatan	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cempaka	1,84	0,26	0,33	0,17	0,09	0,07	0,07	0,04	0,04	0,11	0,15	0,22	0,29
Total	50,00	7,00	9,00	4,60	2,40	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00	4,00	6,00	8,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU

C

US

Lampiran X : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 3 Tahun 2016
Tanggal : 26 Januari 2016

PENJABARAN PUPUK ZA BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Tanaman Pangan	35,00	4,90	6,30	3,22	1,68	1,40	1,40	0,70	0,70	2,10	2,80	4,20	5,60
Hortikultura	7,00	0,98	1,26	0,64	0,34	0,28	0,28	0,14	0,14	0,42	0,56	0,84	1,12
Perkebunan	4,00	0,56	0,72	0,37	0,19	0,16	0,16	0,08	0,08	0,24	0,32	0,48	0,64
Peternakan	1,00	0,14	0,18	0,09	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,06	0,08	0,12	0,16
Perikanan	3,00	0,42	0,54	0,28	0,14	0,12	0,12	0,06	0,06	0,18	0,24	0,36	0,48
Total	50,00	7,00	9,00	4,60	2,40	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00	4,00	6,00	8,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU



H. MARTI US

Lampiran XI : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 3 Tahun 2016
Tanggal : 26 a'uar i 2016

PENJABARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Kecamatan	Kebutuhan Per Tabun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	December
Liang Anggang	175,80	27,60	25,67	18,40	9,20	5,33	4,36	4,84	5,33	8,23	10,65	22,76	33,42
Landasan Ulin	95,03	14,92	13,87	9,95	4,97	2,88	2,36	2,62	2,88	4,45	5,76	12,30	18,06
Banjarbaru Utara	19,46	3,06	2,84	2,04	1,02	0,59	0,48	0,54	0,59	0,91	1,18	2,52	3,70
Banjarbaru Selatan	1,13	0,18	0,16	0,12	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,07	0,15	0,21
Cempaka	71,58	11,24	10,45	7,49	3,75	2,17	1,77	1,97	2,17	3,35	4,34	9,27	13,61
Total	363,00	57,00	53,00	38,00	19,00	11,00	9,00	10,00	11,00	17,00	22,00	47,00	69,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU



H. MARTUS

Lampiran XII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 26 Januari 2016

PENJABARAN PUPUK NPK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juh	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Tanaman Pangan	250,00	39,26	36,50	26,17	13,09	7,58	6,20	6,89	7,58	11,71	15,15	32,37	47,52
Hortikultura	102,00	16,02	14,89	10,68	5,34	3,09	2,53	2,81	3,09	4,78	6,18	13,21	19,39
Perkebunan	11,00	1,73	1,61	1,15	0,58	0,33	0,27	0,30	0,33	0,52	0,67	1,42	2,09
Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	363,00	57,00	53,00	38,00	19,00	11,00	9,00	10,00	11,00	17,00	22,00	47,00	69,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU


 H. MARTINUS

Lampiran XIII : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal : 26 Januari 2016

PENJABARAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Kecamatan	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	December
Liang Anggang	53,75	7,47	7,47	7,47	1,99	1,99	1,49	1,00	2,99	2,99	6,47	5,97	6,47
Landasan Ulin	30,70	4,26	4,26	4,26	1,14	1,14	0,85	0,57	1,71	1,71	3,70	3,41	3,70
Banjarbaru Utara	19,65	2,73	2,73	2,73	0,73	0,73	0,55	0,36	1,09	1,09	2,37	2,18	2,37
Banjarbaru Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cempaka	3,90	0,54	0,54	0,54	0,14	0,14	0,11	0,07	0,22	0,22	0,47	0,43	0,47
Total	108,00	15,00	15,00	15,00	4,00	4,00	3,00	2,00	6,00	6,00	13,00	12,00	13,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU

H. MARTI US

Lampiran XIV : Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 3 Tahun 2016
 Tanggal ; 26 Januari 2016

PENJABARAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2016

Subsektor	Kebutuhan Per Tahun	Kebutuhan Per Bulan (Ton)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ranaman Pangan	77,00	10,69	10,69	10,69	2,85	2,85	2,14	1,43	4,28	4,28	9,27	8,56	9,27
Hortikultura	10,00	1,39	1,39	1,39	0,37	0,37	0,28	0,19	0,56	0,56	1,20	1,11	1,20
Perkebunan	12,00	1,67	1,67	1,67	0,44	0,44	0,33	0,22	0,67	0,67	1,44	1,33	1,44
Peternakan	3,00	0,42	0,42	0,42	0,11	0,11	0,08	0,06	0,17	0,17	0,36	0,33	0,36
Perilncanan	6,00	0,83	0,83	0,83	0,22	0,22	0,17	0,11	0,33	0,33	0,72	0,67	0,72
Total	108,00	15,00	15,00	15,00	4,00	4,00	3,00	2,00	6,00	6,00	13,00	12,00	13,00

Pj. WALIKOTA BANJARBARU

H. MARTI US